

## ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

**Ikmal Mumtahaen, Muhammad Romli**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitrah Insani  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya

Email: [ikmalmumtahaen67@gmail.com](mailto:ikmalmumtahaen67@gmail.com); [muhammadromli52@gmail.com](mailto:muhammadromli52@gmail.com)

### *Abstract*

*Islamic banking in Indonesia has experienced rapid development over the past few decades; however, it faces challenges in the implementation of the governing legal framework. This study aims to analyze the legal aspects of Islamic banking in Indonesia, focusing on regulation, supervision, and the legal challenges encountered in its application. The findings indicate that although Indonesia has an adequate regulatory framework—such as Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Islamic Banking, and the fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI)—there remain obstacles in harmonizing positive law with Sharia principles. Supervision of Islamic banking is also found to be suboptimal due to limited resources and insufficient understanding of Sharia law among regulators. This study recommends enhancing collaboration among regulators, legal practitioners, and Islamic financial institutions to address these challenges and support the sustainable development of the Islamic banking sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Legal Regulation, Implementation*

### **Abstrak**

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun dihadapkan pada tantangan dalam implementasi hukum yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, pengawasan, dan tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang memadai, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), masih terdapat kendala dalam harmonisasi regulasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan terhadap perbankan syariah juga ditemukan kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum syariah di kalangan pengawas. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kolaborasi antara regulator, praktisi hukum, dan lembaga keuangan syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guna mendukung perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, Regulasi Hukum, Implementasi

## **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama samawi memberikan pedoman hidup yang seimbang antara dimensi duniawi dan ukhrawi, serta aspek lahiriah dan batiniah. Untuk mencapai tujuan hidup yang optimal, diperlukan integrasi antara ilmu pengetahuan, usaha yang produktif, dan iman yang kokoh. Dalam konteks ekonomi, hal ini terwujud melalui penerapan ilmu ekonomi syariah, mekanisme ekonomi yang adil, dan tujuan usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Suharyanto dan Idris, 2020). Lembaga perbankan memainkan peran sentral dalam sistem keuangan nasional, menjadi rujukan utama bagi individu dan badan usaha dalam melakukan transaksi finansial, termasuk penyimpanan dana, pinjaman, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Perbankan syariah, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang mengatur transaksi ekonomi publik. Dalam kerangka ini, manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem ekonomi, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW: "*Antum a'lamu bi ummurid-dunyaikum*" (kamu lebih tahu mengenai urusan duniamu) dan QS. Al-Lail: 95 yang menyatakan, "Sesungguhnya usaha manusia itu macam-macam." Meskipun sistem ekonomi Islam terbukti tahan terhadap guncangan ekonomi global, di Indonesia, perbankan syariah belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar umat Islam. Banyak yang masih memilih bank konvensional karena anggapan bahwa bank syariah lebih rumit

dan kurang aman (Fauzi dan Rahman, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan kuratif untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Suharyanto dan Idris (2020) menekankan bahwa penting bagi perbankan syariah untuk mengedukasi masyarakat mengenai kelebihan sistem perbankan syariah, yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil yang adil dan jauh dari spekulasi.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan global. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang diterapkan melalui perbankan syariah merupakan nilai-nilai universal yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat diterapkan secara valid dan efektif di berbagai konteks (Kusnadi dan Prasetyo, 2021). Hal ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam penerapan ekonomi syariah yang tetap mengacu pada prinsip dasar Islam. Dalam konteks ini, Hidayat dan Iskandar (2023) menambahkan bahwa perbankan syariah juga harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama dalam mengembangkan ekonomi digital yang semakin berkembang.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan yuridis formal bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini membuka peluang bagi penerapan mekanisme bagi hasil dan diharapkan dapat menarik investor asing, sehingga memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini memiliki tantangan tersendiri, seperti yang dijelaskan oleh Suharto dan Yuliana (2023), yang menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, baik dalam hal implementasi hukum maupun daya saingnya di pasar global.

Dalam praktiknya, hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah diatur melalui berbagai akad, seperti simpanan, bagi hasil, jual beli dengan margin keuntungan, sewa, dan jasa. Lembaga keuangan syariah harus mematuhi larangan-larangan dalam Islam dan memperhatikan aspek-aspek ekonomi terkait debitur, termasuk prinsip-prinsip evaluasi kredit seperti karakter, modal, kapasitas, jaminan, dan kondisi ekonomi. Namun, permasalahan sering muncul akibat ketidaksiplinan dalam pelaksanaan perjanjian, yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak terkait (Muhammad, 2023). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, baik melalui jalur peradilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (Kusnadi dan Prasetyo, 2021). Untuk itu, penting bagi perbankan syariah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap transaksi agar mengurangi potensi sengketa dan konflik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum ekonomi Islam harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan bagi semua pihak (Fauzi dan Rahman, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas dan doktrin hukum yang relevan dengan penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah di Indonesia (Peter, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan konsep hukum syariah dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat normatif (Sperjono, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Filosofis Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) merupakan upaya yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia, terutama untuk memenuhi amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perubahan dalam lembaga peradilan agama, khususnya terkait dengan kompetensinya dalam menangani perkara yang melibatkan umat Islam, termasuk dalam sektor ekonomi syariah, yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga bisnis syariah lainnya. Sejak zaman penjajahan hingga era kemerdekaan, peradilan agama telah ada, meskipun masih ada tarik menarik dalam kewenangannya dengan peradilan umum (Akram, 2008).

Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada peradilan agama, termasuk dalam menangani perkara ekonomi syariah. Ini merupakan refleksi dari peningkatan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjalankan syariat Islam, yang semakin menciptakan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Filosofi dari sistem hukum ini, dalam perspektif pluralisme hukum, mencerminkan dinamika masyarakat yang majemuk, di mana hukum tidak hanya terbentuk melalui peraturan perundang-undangan (*order of law*) atau hukum kebiasaan (*customary law*), tetapi juga melalui mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas yang ada.

Eksistensi UU Peradilan Agama, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hingga RUU Perbankan Syariah, tidak dapat dipisahkan dari konteks historisnya. Munculnya institusi-institusi hukum ini dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perubahan dalam kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perbankan syariah, yang diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan Syariah. Dalam hal ini, peran Peradilan Agama untuk menangani sengketa perbankan syariah sangat penting, karena dengan demikian, hukum syariah akan lebih terasa keadilan bagi umat Islam. Peradilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama di sektor perbankan syariah, karena pengadilan agama mampu memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan hukum masyarakat Islam (Muhammad, 2023). Penyerahan penyelesaian sengketa bisnis syariah ke pengadilan umum, menurut pandangan filosofis dan yuridis, dapat menimbulkan ketidakadilan (*contradictory value*), serta bertentangan dengan prinsip "*historical bepaald*" yang selama ini telah berkembang.

Selain itu, Nur dan Fadillah menegaskan bahwa Implementasi hukum syariah dalam sektor ekonomi, termasuk perbankan syariah, membutuhkan lembaga yang benar-benar memahami dan menjalankan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada hukum Islam yang hakiki (Nur dan Fadillah, 2022)..

### **Aspek Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia**

Sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai refleksi dari kebutuhan masyarakat Muslim yang menghendaki sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perspektif yuridis, kehadiran undang-undang ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aspek normatif, pendekatan hukum dalam perbankan syariah juga harus mempertimbangkan faktor sosiologis dan antropologis. Penerapan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan positivistik sering kali tidak cukup untuk menciptakan keadilan dalam sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, interaksi sosial dan budaya masyarakat berperan penting dalam memberikan makna terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Saptaji, 2019).

Dalam implementasinya, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial dalam mengawasi serta memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi yang berlaku. OJK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bertanggung jawab dalam pengawasan sistem perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Selain OJK, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memainkan peran penting dalam menetapkan standar hukum Islam yang berlaku di sektor keuangan syariah serta memastikan bahwa operasional perbankan syariah sejalan dengan prinsip syariah.

Meskipun sudah memiliki kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi perbankan syariah tetap ada. Salah satu kendala utama adalah belum adanya aturan normatif materiil yang secara spesifik mengatur penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Ketidakjelasan aturan ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran di antara hakim, yang berujung pada putusan yang tidak seragam dalam kasus-kasus sengketa perbankan syariah. Akibatnya, kepastian hukum dalam sistem perbankan syariah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi hakim yang mumpuni dalam menerjemahkan prinsip-prinsip keadilan syariah ke dalam putusan yang mereka keluarkan.

Dari aspek yuridis, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek utama, termasuk kelembagaan, aktivitas usaha, pengelolaan likuiditas, serta instrumen keuangan yang digunakan. Semua aspek ini harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna memastikan bahwa sistem perbankan syariah berjalan secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Arie, 2023).

Secara keseluruhan, regulasi perbankan syariah di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memilih sistem keuangan berbasis syariah. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada pemahaman holistik terhadap aspek normatif, sosiologis, dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan sistem perbankan syariah dapat beroperasi dengan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

### **Implementasi Sosiologis Perbankan Syariah di Indonesia**

Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia saat ini, implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih menghadapi tantangan serius pada tiga tingkatan: yuridis, kelembagaan, dan mekanik. Pada tataran yuridis, tantangannya terletak pada efektivitas pelaksanaan hukum tertulis di tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan kultur hukum masyarakat yang menjadi bagian dari sistem hukum itu sendiri (Rahmawati, 2019). Prinsip hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch—yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum—perlu menjadi dasar dalam pelaksanaan UU Perbankan Syariah (Mu'ti, 2017).

Secara kelembagaan, kesiapan lembaga peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah masih belum optimal. Padahal, lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan syariah di tengah masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan politik (*political will*) dan strategi pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah (Sulaiman, 2020). Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara lembaga perbankan syariah, peradilan agama, serta pemerintah menyebabkan banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam sistem keuangan syariah.

Adapun pada tahap mekanik, permasalahan terletak pada lemahnya instrumen pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut. Diperlukan regulasi turunan yang konkret, termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu merespons kebutuhan masyarakat akan keadilan dalam sistem ekonomi syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tidak cukup hanya hadir sebagai simbol formal legalitas, tetapi harus diturunkan menjadi kebijakan dan instrumen yang dapat diterapkan secara nyata dan efektif (Fahmi, 2021).

Implementasi hukum, khususnya dalam sektor ekonomi syariah, membutuhkan pendekatan sosiologis yang melihat manusia sebagai subjek hukum. Orientasi hukum terhadap pembudayaan personal dan transformasi nilai hukum dalam masyarakat sangat penting untuk memastikan berjalannya norma secara substantif. Oleh karena itu, penting dibangun konstruksi hukum yang mampu menjadi rujukan normatif dalam pengambilan keputusan oleh hakim, baik dalam bentuk hukum materiil maupun hukum acara formil, demi menciptakan sistem hukum yang responsif dan progresif di Indonesia (Nurhadi, 2018).

### **Paradigma Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah di Indonesia**

Dalam tata kelola negara modern seperti Indonesia, peran negara tidak hanya terbatas pada pengawasan dan pengaturan, melainkan juga mencakup upaya menciptakan efisiensi ekonomi, distribusi kekayaan yang adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga tujuan ini hanya dapat tercapai jika didukung oleh sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk dalam sektor ekonomi berbasis syariah (Arifin, 2023).

Sengketa yang muncul dalam transaksi ekonomi syariah, seperti pembiayaan bank syariah, akad jual beli, atau investasi berbasis prinsip Islam, biasanya berkaitan dengan persoalan keperdataan. Dalam hal ini, Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki hak untuk merumuskan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum dan nilai-nilai etika sosial. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fadilah, 2022).

Namun, penyelesaian melalui jalur pengadilan seringkali dianggap tidak efektif karena prosesnya yang panjang, berbiaya tinggi, dan terkadang memperburuk hubungan para pihak. Oleh sebab itu, metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, dan musyawarah dinilai lebih sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan penyelesaian damai dan menghindari konflik berkepanjangan (Maulana, 2022).

Dalam konteks regulasi nasional, pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan hukum yang kuat terhadap penyelesaian sengketa di sektor ekonomi syariah. Sejumlah undang-undang dan peraturan telah disahkan, antara lain Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Arbitrase, serta kebijakan Mahkamah Agung yang mendorong penggunaan mediasi dalam perkara perdata, termasuk kasus ekonomi syariah. Penyelesaian melalui Pengadilan Agama maupun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) kini menjadi pilihan legal yang diakui (Prasetyo, 2023).

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalur penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka. Pendekatan penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi syariah, kini berkembang tidak hanya secara hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang menekankan harmoni, keadilan, dan keberlanjutan hubungan antar pelaku usaha (Lubis, 2023).

Dari uraian dan permasalahan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa paradigma penyelesaian sengketa transaksi ekonomi syariah di Indonesia saat ini adalah berorientasi pada penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berlandaskan prinsip syariah, dengan mengedepankan pendekatan non-litigasi (seperti mediasi dan arbitrase syariah) sebagai alternatif utama sebelum menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Paradigma ini mencerminkan perubahan dari pola penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif menjadi pendekatan kolaboratif dan solutif, yang sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), serta mendukung terciptanya stabilitas dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi syariah nasional.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan umat. Keberadaan lembaga Peradilan Agama sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 21 Tahun 2008, adalah wujud konkret dari adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat muslim Indonesia (Mansyur, 2009). Transformasi kelembagaan ini mencerminkan sifat hukum sebagai sistem yang dinamis, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi (Mahfud, 2020).

Dalam konteks kontemporer, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum ekonomi syariah. *Pertama*, aspek sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama, terutama dalam hal kapasitas hakim dan aparat penegak hukum untuk memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik perbankan syariah modern (Asnawi, 2021). Kurangnya pelatihan terpadu bagi aparat hukum menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman terhadap norma-norma syariah substantif.

*Kedua*, dari segi yuridis, belum tersedianya instrumen hukum materiil yang lengkap dan komprehensif untuk mendukung penerapan UU No. 21 Tahun 2008 menjadi hambatan tersendiri. Beberapa undang-undang sektoral seperti UU Arbitrase, UU Asuransi, UU Pasar Modal, dan UU Pegadaian masih berorientasi pada sistem hukum konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah (Mansyur, 2009; Yustisia, 2022). Oleh karena itu, harmonisasi dan revisi terhadap regulasi-regulasi tersebut menjadi sangat mendesak.

*Ketiga*, faktor kelembagaan juga memerlukan perhatian serius. Perlu adanya reformasi kelembagaan, baik dari sisi struktur organisasi, sistem rekrutmen, promosi hakim, hingga pembentukan unit-unit khusus dalam Peradilan Agama yang menangani ekonomi syariah (Asnawi, 2021). Selain itu, sinergi antara Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) harus diperkuat agar mekanisme penyelesaian sengketa lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

*Keempat*, dari sisi sosial, rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan hukum syariah menyebabkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan berbasis syariah. Hal ini diperparah oleh masih tingginya angka kemiskinan dan disparitas pendidikan di beberapa wilayah, yang berdampak pada ketidakmerataan akses terhadap sistem hukum syariah (Mahfud, 2020).

*Kelima*, belum adanya standar baku dalam penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa menjadi tantangan tersendiri. Setiap lembaga atau hakim bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap prinsip yang sama, yang dapat memunculkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum (Yustisia, 2022).

Selain itu, era digitalisasi saat ini, tantangan baru juga muncul dalam bentuk kurangnya infrastruktur digital untuk pelayanan hukum syariah secara daring, termasuk absennya *platform* integratif yang menghubungkan pelaku industri keuangan syariah, pengadilan, dan otoritas pengawas. Hal ini menjadi penting mengingat tren pertumbuhan ekonomi digital berbasis syariah yang semakin pesat di Indonesia (OJK, 2024).

Permasalahan utama bukan sekadar kekurangan regulasi, tetapi lebih kepada ketidaksiapan sistem pendukung, baik dari segi kapasitas aparatur maupun pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum ekonomi syariah perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya sebagai instrumen normatif tetapi juga sebagai gerakan sosial dan budaya yang membutuhkan pembiasaan dan dukungan kolektif. Membangun sistem hukum syariah yang efektif bukan sekadar memperbaiki produk hukum, melainkan juga membenahi cara pandang terhadap hukum itu sendiri.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek hukum perbankan syariah dan implementasinya di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun secara kelembagaan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai tantangan seperti kesenjangan antara regulasi dan praktik, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, serta kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang fiqh muamalah. Hambatan struktural dan kultural, termasuk dualisme sistem hukum, ketidakharmonisan regulasi, dan lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah, turut menghambat optimalisasi sistem perbankan syariah di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis. *Pertama*, perlu dilakukan harmonisasi regulasi perbankan syariah dengan sistem hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. *Kedua*, peningkatan literasi dan edukasi syariah kepada masyarakat sangat penting guna membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. *Ketiga*, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang syariah harus menjadi prioritas, melalui pelatihan profesional dan pendidikan akademik. *Keempat*, peran Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai lembaga pengawasan dan pemberi fatwa perlu diperkuat secara kelembagaan agar lebih independen dan efektif. *Terakhir*, sinergi antarlembaga—regulator, praktisi, akademisi, dan pelaku industri—harus ditingkatkan untuk membentuk ekosistem perbankan syariah yang kokoh, adaptif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Saptaji. (2019). *Penerapan Pendekatan Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Normatif dan Sosiologis*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 45(2), 112-128.
- Arifin, M. (2023). *Kebijakan Hukum dalam Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 33(1), 1-15.
- Asnawi, A. (2021). *Penguatan Kelembagaan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 9(2), 123-138.
- Fadilah, R., & Kurnia, A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama: Evaluasi Kinerja dan Tantangan*. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 103-118.
- Fahmi, R. (2021). *Tantangan Implementasi UU No. 21 Tahun 2008 dalam Perspektif Hukum Responsif*. Jurnal Aksy: Akuntansi Syariah dan Keuangan Islam, 5(2), 34-48.
- Lubis, F. (2023). *Paradigma Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Maqashid Syariah*. Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Islam, 8(2), 130-145.
- M Arie. (2023). *Implementasi Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(3), 56-72.
- Mahfud, M. D. (2020). *Reformasi Hukum dan Tantangannya di Era Global*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Maulana, A. R. (2022). *Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Studi di PA Jakarta Selatan*. Jurnal Yudisia: Kajian Hukum dan Hukum Islam, 13(1), 45-59.
- Mu'ti, A. (2017). *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch*. Jurnal Hukum & Pembangunan Islam, 11(2), 125-135.
- Muhammad. (2023). *Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, 12(1), 45-60.
- Nur, A., & Fadillah, R. (2022). *Urgensi Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Filosofis dan Yuridis*. Jurnal Syariah dan Hukum, 10(2), 98-112.
- Nurhadi, T. (2018). *Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Membangun Peradilan yang Progresif*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 13(1), 101-118.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: OJK.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, H. & Siregar, A. (2023). *Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 10(1), 77-92.
- Rahmawati, R. (2019). *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Friedman*. Jurnal Ilmu Hukum De Jure, 12(1), 45-60.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, M. (2020). *Political Will dan Penguatan Lembaga Peradilan Agama dalam Menangani Ekonomi Syariah*. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 77–89.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Yustisia, R. (2022). *Tantangan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digitalisasi: Studi Komparatif antara Teori dan Praktik*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–63.